



**KEPALA DESA JAJAR
KABUPATEN MAGETAN**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA JAJAR
NOMOR : 188/66/Kept/403.415.7/ 2025**

TENTANG

**TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS
DI DESA JAJAR KECAMATAN KARTOHARJO
KABUPATEN MAGETAN**

KEPALA DESA JAJAR

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 28 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, Pemerintah Daerah membentuk Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis di Desa/Kelurahan;
 - b. bahwa dalam rangka mengatasi permasalahan Tuberkulosis (TBC) dan mempercepat koordinasi Penanggulangan TBC diperlukan partisipasi semua pihak maka perlu dibentuk Tim;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Jajar tentang Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis di Desa Jajar;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Praktek

Kedokteran;

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis.
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pedoman Nasional Penanggulangan Tuberkulosis;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Mutu Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2016 tentang Upaya Kesehatan;
17. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 50 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Penyakit Tuberkulosis.
18. Surat Edaran Bupati Magetan No400.7.8/2597/403.103/2025 Tahun 2025 tentang Strategi Program Pencegahan dan Penanggulangan Tuberkulosis di Kabupaten Magetan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis di Desa Jajar dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

- Keputusan Kepala Desa ini,
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas mengkoordinasikan, mensinergikan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan percepatan penanggulangan di Desa Jajar secara efektif, efisien, komprehensif dan berkesinambungan.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaksanakan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit TBC meliputi kegiatan : Deteksi Dini, Investigasi Kontak, Pemantauan Menelan Obat, Terapi Pencegahan TBC, Edukasi pada masyarakat untuk meningkatkan Keluarga Sadar TBC, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat serta Penyehatan Lingkungan.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Percepatan dan Penanggulangan Tuberkulosis dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Desa Jajar
Pada tanggal 1 September 2025



Lampiran : Keputusan Kepala Desa
Nomor : 188/66/Kept/403.415.7/2025
Tentang : Pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis di
Desa Jajar Kecamatan Kartoharjo Kab.Magetan

SUSUNAN TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS
DI DESA JAJAR KECAMATAN KARTOHARJO KABUPATEN MAGETAN

| No. | Jabatan Dalam Tim | Nama | Dari Unsur |
|-----|-------------------|--|--|
| 1. | Ketua | Eko Suprayitno | Kepala Desa |
| 2. | Wakil Ketua | Anik Dwi Suryani | Ketua TP PKK Desa |
| 3. | Sekretaris | Fitri Indarti Ramandhani | Kader Kesehatan |
| 4. | Bendahara | Dhucung Dwi Bramasti | Kader Kesehatan |
| 5. | Anggota | a. Zuebade Anna b. Widya Fatwasari c. Siswanto d. Meru Yuni A e. Jasmadi f. Slamet Widodo g. Pipit Waya Agustien | a. Bidan Desa b. Perawat Desa c. Babinsa Desa d. Bhabinkamtibmas Desa e. Perangkat Desa f. Perangkat Desa g. Kader Kesehatan |

Ditetapkan di Desa Jajar
Pada tanggal 1 September 2025

